



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, belum bekerja, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara bersangkutan;
Mendengar Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 28-12-1980, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara **berdasarkan bukti P1**;
2. Bahwa penggugat memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau **berdasarkan bukti P2**;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada 2 Juni 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. FLORES SIMANGUNSONG yang telah dicatatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada 3 Juni 2014 **berdasarkan bukti P3**;

4. Bahwa Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak kandung;

1. ANAK 1, Laki-laki lahir pada tanggal 30-12-2005;
2. ANAK 2, Perempuan lahir pada tanggal 08-10-2007;
3. ANAK 3, Laki-laki lahir pada tanggal 08-11-2003;
4. ANAK 4, Perempuan lahir pada tanggal 01-05-2019;

5. Bahwa sejak pernikahan penggugat tidak pernah lalai dalam menafkahi tergugat;

6. Bahwa penggugat selama dalam pernikahan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap tergugat;

7. Bahwa sejak tanggal 10-10-2019 tergugat pergi ikut dengan tantenya kerja ke tambang emas desa Kabupaten Bulungan untuk ikut mendulang emas;

8. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 10-10-2019 tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah;

9. Bahwa sejak tergugat tidak mau pulang kerumah lagi disaat itu juga penggugat memanggil dan menyuruh pulang tergugat kerumah akan tetapi justru tergugat melayangkan perkataan ingin bercerai terhadap penggugat;

10. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara tergugat dan penggugat telah bersepakat untuk bercerai dan melangsungkan perceraian secara adat **berdasarkan bukti P4**;

11. Bahwa oleh kesepakatan cerai antara penggugat dan tergugat terhadap anak-anak sepakat agar diurus secara bersama-sama;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. FLORES SIMANGUNSONG yang telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2014 putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan bukti pengiriman dan tanda terima pemanggilan surat tercatat tanggal 13 Agustus 2024, 23 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, kecuali untuk bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat bernama PENGGUGAT dengan istrinya yakni Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di bulan Juni tahun 2014 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: anak pertama seorang laki-laki bernama ANAK 1, anak kedua seorang perempuan bernama ANAK 2, anak ketiga seorang laki-laki bernama ANAK 3 dan anak keempat seorang perempuan bernama ANAK 4;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang bersekolah dan ada yang juga belum bersekolah karena memang belum masuk usia sekolah;
- Bahwa pada saat ini seluruh anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Kabupaten Tana Tidung bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa ada pesan apapun kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat dimana Tergugat menyatakan jika Tergugat saat ini berada di daerah Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada famili yang berada di Sesayap Kabupaten Tana Tidung perihal informasi Tergugat yang berada dan sudah menikah lagi di Sesayap dan famili dari Saksi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada menginformasikan apalagi mengundang Penggugat pada saat Tergugat menikah lagi dengan orang lain di Sesayap;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik, selalu menafkahi keluarga dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari apa yang sudah Saksi sampaikan, Saksi berpandangan bahwa rumah tangga seperti ini sudah tidak layak dipertahankan dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi merupakan cucu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat bernama PENGGUGAT dengan istrinya yakni Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di bulan Juni tahun 2014 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: anak pertama seorang laki-laki bernama ANAK 1, anak kedua seorang perempuan bernama ANAK 2, anak ketiga seorang laki-laki bernama ANAK 3 dan anak keempat seorang perempuan bernama ANAK 4;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang bersekolah dan ada yang juga belum bersekolah karena memang belum masuk usia sekolah;
- Bahwa pada saat ini seluruh anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di daerah Kabupaten Tana Tidung bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa ada pesan apapun kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan informasi jika Tergugat saat ini berada di daerah Kabupaten Tana Tidung dan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada famili yang berada di Sesayap Kabupaten Tana Tidung perihal informasi Tergugat yang berada dan sudah menikah lagi di Sesayap dan famili dari Saksi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada menginformasikan apalagi mengundang Penggugat pada saat Tergugat menikah lagi dengan orang lain di Sesayap;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik, selalu menafkahi keluarga dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Min



- Bahwa dari apa yang sudah Saksi sampaikan, Saksi berpandangan bahwa rumah tangga seperti ini sudah tidak layak dipertahankan dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dimana dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Malinau sehingga dengan demikian domisili Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tidak hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Tergugat ataupun orang lain yang mewakili Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan bukti pengiriman dan tanda terima pemanggilan surat tercatat tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, kecuali untuk bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya maka akan memiliki nilai dalam pembuktiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji/sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dikuatkan oleh keterangan Saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di bawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah di bulan Juni tahun 2014, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum terikat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena hal tersebut adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (2) yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. FLORES SIMANGUNSONG yang telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2014 putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dimana dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah janji/sumpah dalam persidangan masing-masing menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa ada pesan apapun kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah janji/sumpah dalam persidangan masing-masing menerangkan bahwa para Saksi mengetahui bahwa jika saat ini Tergugat berada dan tinggal di daerah Kabupaten Tana Tidung dan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat, berupa: Tergugat yang tanpa izin dan tanpa pesan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan ternyata kemudian diketahui jika Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut tidak hanya telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi juga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", sehingga berdasarkan hal tersebut serta demi efektivitasnya putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Min



petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta agar membebaskan biaya menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, namun oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) tanggal 5 Agustus 2024 dan telah pula dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Kelas II Nomor 791/KPN/W34-U4/HK.2.4/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, serta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Malinau Kelas II tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara atas nama PENGGUGAT kepada DIPA Pengadilan Negeri Malinau Nomor: SP DIPA-005.04.2.417658/2024 tanggal 24 November 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan*", sehingga dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua petitum Penggugat dikabulkan, **sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat haruslah juga dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yakni PENGUGAT dengan Tergugat yakni TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 3 Juni 2014 **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Negeri Malinau;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti dan

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp156.000,00;
anggihan	:	
Jumlah :		Rp326.000,00;
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)		